

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416 Telepon/Faksimili (0333) 412343

http://dpmptspbwi.banyuwangikab.go.id email:dpmptspbwi@banyuwangikab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 503/362/429.111/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan,dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal kepada:

1 Nama Sekolah : TK KHADIJAH 35

2 Alamat : Desa Sumberberas Kecamatan Muncar

NPSN : 20569157Status/Jenjang Akreditasi : Swasta / B

Nama Penyelenggara
Alamat Penyelenggara
JI. Kramat Raya No. 164 Jakarta
Nomor dan Tanggal Akta
Nomor 04 Tanggal 10 April 2013

8 Pengesahan Kemenkumham

Nomor : AHU-119.AH.01.08.Tahun 2013

Tanggal : 26 Juni 2013

9 Keterangan

- a Piagam Izin ini berlaku selama 3 Tahun, mulai tanggal 1 September 2021 s/d 31 Agustus 2024
- b Piagam izin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam izin Operasional yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Banyuwangi, 16 September 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUWANGI



Drs. WAWAN YADMADI, M.Si

Pembina Utama Muda NJP. 197107201991011002